

Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah

Fina Rohmatika

Universitas Trunojoyo Madura

Malik Fahad

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: vinarahmatika445@gmail.com

ABSTRACT. Land is the most basic need for humanity since human life cannot exist apart from the soil. The Indonesian state is progressively seeing changes in the structure of land ownership rights, which is followed by the publication of land rules. Understanding of the early proof of ownership of land rights between the community and government entities in conflict zones,. Based on the legality of proof of ownership of legal property rights, namely a certificate, this creates a gap both vertically and horizontally, but in order to issue a certificate, it must be preceded by initial evidence of ownership such as letter C books, SPPT, and other evidence available at the village level, according to the Law. The Fifth Basic Agrarian Law of 1960. What is the strength of the evidence for quoting the village letter C book in gaining rights, and what is the method for obtaining land rights, and what is the status of ownership of land rights with proof of village letter C quotes.

Keywords: *Konflik Tanah, Sengketa, Hak Tanah, Bukti, Dokumen Letter C*

ABSTRAK. Tanah merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar karena kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari tanah. Negara Indonesia semakin mengalami perubahan struktur hak milik atas tanah yang diikuti dengan terbitnya peraturan-peraturan pertanahan. Pemahaman tentang bukti awal kepemilikan hak atas tanah antara masyarakat dan entitas pemerintah di zona konflik dapat berdasarkan legalitas bukti kepemilikan hak milik yang sah yaitu sertifikat, hal ini menimbulkan kesenjangan baik vertikal maupun horizontal, namun untuk menerbitkan sertifikat harus didahului dengan bukti kepemilikan awal seperti buku letter C, SPPT, dan bukti lain yang tersedia di tingkat desa. Maka menurut UU Pokok Agraria Kelima Tahun 1960 jurnal ini akan membahas apa kekuatan pembuktian mengutip buku letter C desa dalam memperoleh hak, dan bagaimana cara memperoleh hak atas tanah, dan bagaimana status kepemilikan hak atas tanah dengan bukti hak milik desa?

Kata Kunci: Aspek Hukum, Transaksi, Jual Beli

Received Mei 02, 2023; Revised Mei 17, 2023; Accepted Juni 04, 2023

* Fina Rohmatika, vinarahmatika445@gmail.com

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia telah mengalami perubahan di banyak bidang, termasuk di bidang pertanahan, seperti yang ditunjukkan oleh persoalan aturan pertanahan. Masyarakat belum dapat sepenuhnya memahami batasan-batasan di sektor pertanian sepanjang evolusi hukum pertanahan (Kartasapoetra, 1985). Tanah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi keberadaan manusia karena kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari tanah. orang hidup di tanah dan memperoleh makanan darinya; Namun, tanah dapat menghasilkan perjanjian dan perang ketika orang atau negara ingin menguasai tanah orang atau negara lain karena sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Penduduk pedesaan paling rentan tidak memahami atau menerima informasi tentang pembatasan lahan, padahal sebagian besar kebutuhan mereka dipenuhi dengan bercocok tanam di media tanah. Konsep hukum masyarakat tentang bukti kepemilikan bidang tanah terbatas pada segelintir yang dianggap sebagai bukti kepemilikan, seperti Letter C, Girik, Ketitir, dan Petuk. Namun menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), sertipikat merupakan dasar hak yang paling kuat atas sebidang tanah (Pasal 19(2)C UUPA). Permasalahannya adalah keengganan atau ketidaktahuan masyarakat untuk meningkatkan hak atas tanah miliknya karena tanah yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, sertifikat hak milik tanah yang mereka miliki sangat minim, bahkan ada yang tidak memilikinya sama sekali. semua. Mereka telah mendiami dan menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun, sehingga masyarakat mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik mereka tanpa perlu melihat surat kepemilikan tanah.

Pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat khususnya di wilayah Jawa mencatat atau membukukan pengelolaan pemilikan tanah masyarakat di desa yang berasal dari tanah yasan dalam buku desa yang secara umum disebut buku desa C atau letter C. Data tentang harta benda yang ada Desa dianggap tidak lengkap dan kurang akurat dalam buku letter C jika dibandingkan dengan sertifikat, baik luas tanah, batas tanah, maupun peralihan hak, karena desa hanya menjelaskan: bidang tanah, kelas atau jenis tanah, baik sawah maupun tanah. luas tanah, luas tanah yang kurang sah luasnya, asal usul tanah, dan peralihan hak milik hanya dilakukan dengan mencoret

pindah ke C lain atas dasar peralihan dengan menggunakan syarat Wr(warisan), Hb(Hibah), Ks(cinta), Dj(djual), Bl(beli), ini akan menimbulkan sengketa batas, sengketa luas tanah, sengketa kepemilikan, dan sebagainya.

Diharapkan dengan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 akan lebih memberikan kepastian hukum seputar tanah, seperti persyaratan Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, pengakuan hak milik hak atas tanah dikukuhkan dengan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah berdasarkan pasal 19 ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sertipikat tanah menetapkan kepemilikan pemegang hak atas suatu sebidang tanah. Buku letter C merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat tanah, beserta kebutuhan lainnya seperti SPPT, Kartu Keluarga, KTP, dan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat yang tidak bersengketa.

Pemahaman tentang bukti awal kepemilikan hak atas tanah antara masyarakat dan entitas pemerintah di zona konflik. Berdasarkan keabsahan bukti kepemilikan hak milik yang sah adalah sertifikat, namun untuk menerbitkan sertifikat harus didahului dengan bukti kepemilikan awal seperti letter C, SPPT, dan alat bukti lainnya di desa, hal ini menimbulkan kesenjangan baik secara vertikal maupun vertikal. secara horizontal. Untuk tanah yang sekurang-kurangnya surat berupa letter C yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tempat letak tanahnya, letter C ini berfungsi sebagai bukti permulaan berupa nota di kantor desa. Sedangkan induk kutipan letter C dapat ditemukan di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

KAJIAN TEORITIS

Tanah Negara

Kata dan makna tanah negara terbaru menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara menurut pasal 1 ayat (2) adalah tanah yang tidak terikat hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan kekayaan negara. properti, properti daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1950, tanah negara adalah tanah yang

dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan untuk dua kepentingan, yaitu untuk kepentingan kementerian, lembaga, dan daerah otonom.

Ringkasnya, tanah negara adalah kekayaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan entitas pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kata “tanah negara” tidak muncul dalam UUD 1945, melainkan berdasarkan pasal 33 ayat (3). Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kedaulatan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Demikian pula kata “tanah negara” sama sekali tidak ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dibentuk pada tahun 1960 berdasarkan UUD 1945. Pasal 2 UUPA menyatakan:

- a) Bumi, laut, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkat tertinggi diatur oleh negara, sebagai organisasi dari semua kekuasaan, sesuai dengan persyaratan Pasal 33 ayat (3) UUD dan subjek-subjek yang dimaksud. dalam Pasal 1
- b) Kewenangan negara menguasai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
 - 1) Mengatur dan mengurus peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang ada antara manusia dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - 3) Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, serta kegiatan-kegiatan hukum yang menyangkut bumi, laut, dan ruang angkasa.

Tanah negara atau barang milik yang diurus langsung oleh negara, menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah tanah yang tidak dimiliki dengan hak apapun atas tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Barang). . Persoalannya adalah apakah ada tanah di wilayah urutsewu yang tidak memiliki hak tertentu yang terkait dengannya, atau apakah hak ulayat masyarakat hukum adat terikat pada sebidang tanah.

Asal Usul Tanah Negara

Untuk memahami asal usul wilayah negara, kita harus kembali ke sejarah bangsa Indonesia. Masyarakat di wilayah ini secara rutin bermukim di wilayah hukum adatnya (adatechtkringen) yang khas. Tidak ada tanah negara Hindia Belanda karena semua tanah

telah dipecah menjadi wilayah hukum adat, yang selanjutnya dibagi menjadi tanah adat masyarakat hukum adat. Belanda akhirnya mampu memerintah seluruh wilayah Hindia Belanda melalui penjajahan dengan kekuatan senjata.

Setelah Indonesia merdeka, tanah untuk kepentingan umum, seperti rel kereta api dan kantor pemerintah, dibeli dari tanah masyarakat melalui pembayaran kompensasi jika ada hak adat di wilayah tersebut. Tanah-tanah tersebut di atas diberikan hak milik, yang kemudian diubah menjadi hak pengelolaan. Pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatan Belanda atas tanah *Beheer* berdasarkan Pasal II tata cara peralihan UUD 1945. Sedangkan syarat konversi Pasal III UU Pokok Agraria.

- a) Hak *erfpacht* bagi perusahaan perkebunan besar yang telah ada pada saat berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 yang berlaku selama sisa hak *erfpacht* sampai dengan 20 tahun.
- b) Hak *erfpacht* atas tanah pertanian kecil yang telah ada pada saat berlakunya undang-undang ini dihapuskan dan selanjutnya diselesaikan sesuai dengan peraturan Menteri Agraria.

Tanah Komunal

Tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang masih ada dan tidak terkait dengan hak atas tanah apapun (Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah). Untuk mengetahui apakah suatu tanah merupakan tanah ulayat atau bukan, maka harus ditentukan apakah ada persekutuan hukum adat yang menguasai wilayah tersebut atau disebut juga dengan masyarakat hukum adat, salah satunya di Minangkabau. Aliansi hukum adat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, kepemimpinan, dan kekayaan yang terpisah, baik materil maupun tidak berwujud (Abna & Solomon, 2007).

Negara Indonesia yang didirikan melalui penyatuan masyarakat hukum adat ke dalam wilayah hukum adat, sebagai masyarakat hukum seperti desa-desa di Jawa, meliputi wilayah Urutsewu dalam lima belas desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Kebumen. Akibatnya, seluruh wilayah negara, yang sekarang dikenal sebagai hak menguasai negara, dapat dipahami sebagai hak ulayat negara, dan seluruh tanah di dalam

wilayah Indonesia disebut sebagai tanah ulayat negara. Substansi hak ulayat masyarakat hukum adat disamakan dengan muatan kekuasaan negara untuk memerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960.

Hal yang sama juga terjadi di daerah urutsewu Kebumen, dimana terdapat beberapa bidang tanah tertentu dengan hak perorangan, yang dikualifikasikan dari hak yasan yang diserahkan kepada desa untuk dipakai bersama, yang dikenal dalam idiom masyarakat urutsewu sebagai tanah. Pongan, berosenjo yang hanya dapat membawa hasil dan telah berlangsung secara turun-temurun, sedangkan tanahnya kembali menjadi tanah ulayat, tetapi jika

Tanah Terbengkalai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, tanah terlantar adalah tanah dengan hak, tanah dengan hak pengelolaan, atau tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan atas tanah yang dengan sengaja tidak digarap, tidak digunakan, atau tidak dipelihara (Pasal 1 Ayat 11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah). Selanjutnya menurut uraian asal usul tanah Negara, tanah sepanjang pantai selatan sepanjang 22,5 kilometer di sebelah timur dibatasi oleh sungai Wawar di kecamatan Mirit yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo, sedangkan tanah di sebelah barat berbatasan dengan sungai Lukulo di kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang tidak termasuk kategori tanah terlantar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis sosiologis akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian ari yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, berupa wawancara dengan PPAT, untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau ariable sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen, observasi, dan wawancara. Parameter penelitian penulis dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan prosedur wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analitis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAK TANAH: MASALAH DAN TANTANGAN DI INDONESIA

Setelah memahami berbagai jenis peluang hak atas tanah di wilayah pesisir. Tanah di wilayah pesisir dapat berupa tanah milik pribadi (perseorangan), tanah ulayat (desa), atau tanah negara (kekuasaan), tergantung dari bukti fisik dan yuridis serta argumentasi hukum yang menyertainya.

Tanah Pesisir sebagai Properti dan Tanah Komunal

Kepemilikan individu dan desa atas tanah pesisir telah dikenal sejak lama dalam hukum Romawi, yang asas-asas atau asas-asas di dalamnya mengilhami pertanyaan tentang hak atas tanah dalam ilmu hukum. Terdapat pandangan para ahli hukum yang diterima sebagai asas dan ajaran hukum pertanahan, salah satunya adalah tentang hak litoral, yang diartikan sebagai hak yang berkaitan dengan hak milik pada bagian pantai yang berbatasan langsung dengan samudra, laut, atau danau, milik pemilik yang lain.

Garis ini menunjukkan bahwa hak milik dapat diperoleh tidak hanya untuk tanah yang dekat dengan pantai, tetapi juga untuk properti di bagian pantai yang dimiliki oleh pemilik tanah yang mengelilinginya. Dengan kata lain, tanah pesisir tidak serta merta diakui sebagai wilayah negara. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang melengkapi penetapan pelaksanaan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, membahas masalah tanah di atas atau di sampingnya. pantai. Pesisir boleh dianggap hak milik, tetapi harus tersedia bagi masyarakat luas masyarakat desa, khususnya pesisir yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan adat (Harsono, 2007). Lahan pesisir dapat bersifat gogolan atau komunal. Orang yang menerima sebidang tanah masyarakat dikenal sebagai gogol, atau dengan nama alternatif di berbagai daerah. Tanah ulayat tidak berarti menjadi milik rakyat dan hasilnya dihasilkan untuk rakyat secara kolektif.

Karena biasa disebut sebagai *communaal individualeel bezit* (Tauchid, 2009), tanah ini digarap oleh satu orang dan hasilnya juga untuk satu orang. Properti pesisir sering ditujukan untuk pemeliharaan ternak dan produksi garam selain dipertahankan sebagai lahan pertanian. Hak Gogolan, selain hak Pekulen atau Sanggan tetap, dapat memperoleh hak milik setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 sesuai dengan Pasal VII syarat konversi, UUPA No. 5 Tahun 1960. Orang dapat mengajukan hak milik konversi hak. Selama era kolonial, tanah milik rakyat diambil begitu saja untuk

pembangunan ladang garam, struktur militer dan sipil, dan konstruksi lapangan (van Vollenhoven, 2013).

Kekuatan Hukum Desa Letter C dalam Peraturan Pertanahan Indonesia

Hak untuk membuka lahan merupakan salah satu hak yang diakui dalam UUPA, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 huruf f UUPA. Pengadaan tanah dalam hukum agraria ada dua macam, yaitu pengadaan tanah asal atau perolehan asal, seperti melalui pembukaan tanah, dan pengadaan tanah turunan, yaitu peralihan hak-hak yang sah seperti jual beli, dan tukar menukar. Pembebasan lahan bagi penduduk di Urutsewu tergolong pembukaan lahan pertama kali. Tanah di sepanjang pantai berpotensi menjadi Hak Milik, artinya tidak serta merta menjadi tanah negara. Kepemilikan tanah warga ditunjukkan dengan bukti letter C, kadang disebut Desa C. Di kantor desa atau kelurahan, Letter C merupakan bukti kepemilikan tanah. Pemilik tanah menerima salinannya. Sebelum UUPA, Letter C memiliki kewenangan yang sama dengan sertipikat Hak Milik. Setelah UUPA diterbitkan, tanah yang dimulai dengan letter C dapat dimohonkan Hak Milik. Untuk mengubah hak atas tanah dari hak ulayat menjadi hak milik diperlukan suatu alat bukti yang disebut sebagai bukti hak, dan letter C dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti hak tersebut.

Ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan hak atas harta miliknya dan mendaftarkannya atas namanya, letter C dapat digunakan sebagai bukti bahwa dia memilikinya. Tidak boleh dilupakan bahwa buku letter C diperlukan untuk konversi tanah ulayat sebagai bukti hak milik ulayat.

a. Fungsi buku letter C

- a) Mencantumkan letter C sebagai salah satu syarat alih fungsi tanah adat. Pasal 11 UUPA No. 5 Tahun 1960 ayat (1), hak atas tanah yang memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), sebagaimana yang ada pada saat berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agrarische eigendom, hak milik, yasan andar beni, hak atas druwe/druwe desa, pesini, grant sultan, larderijen bezitrecht, altijddurende erpacht,
- b) Dari segi pembuktian ada dua macam bekas tanah ulayat: 1) Bekas tanah ulayat dengan surat-surat tertulis, girik, ketitir, petuk pajak, dan sebagainya. 2) Bekas tanah adat yang belum terdokumentasi atau tidak memiliki dokumentasi tertulis.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa perubahan harta ulayat memerlukan dokumentasi, salah satunya adalah bukti pajak atau buku letter C. Letter C ini yang disebut sebagai bukti hak dalam melakukan konversi tanah ulayat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 pasal 3a, untuk daerah yang telah ada pajak pertanian atau verponding Indonesia sebelum tanggal 24 September 1960, yang dianggap sebagai bukti hak adalah:

- a) Surat pajak pertanian atau verponding Indonesia, Girik, pipil, ketitir, petuk, dan pecahan lainnya baru dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960. Apabila terjadi jual beli, tukar tambah, atau hibah antara tanggal 24 September 1960 dan tanggal diadakannya pendaftaran tanah menurut pemerintah 10 Tahun 1961, maka asli akta jual beli, penukaran, atau hibah yang sah yang dibuat di hadapan kepala desa/adat setempat, atau dibuat menurut hukum adat setempat, juga harus dilampirkan sebagai bukti hak.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas harta benda, memperoleh hak milik atas sebidang tanah sebagai akibat pembagian warisan, pembelian sebidang tanah atau hibah tidak memerlukan proses yang panjang; dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta. Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dalam rangka pendaftaran hak, hak atas tanah hasil peralihan hak purbakala yang dibuktikan dengan bukti tertulis, termasuk girik, ketitir, petuk pajak tanah/landrente .

Dalam kesimpulannya, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa surat pajak tersebut bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat pajak tanah hanya memberitahu orang yang membayar atau membayar pajak bahwa orang yang namanya tercantum pada surat pajak. Putusan Mahkamah Agung MA 34/k.Sip/80. Tidak diterima sebagai bukti sahnya tanah, catatan pajak tanah atau letter C hanyalah sebagai bukti permulaan untuk memperoleh bukti sahnya hak atas tanah, khususnya sertifikat, walaupun letter C tetap dianggap sebagai alat bukti (Suparyono, 2008).

Untuk memperoleh hak atas tanah, seseorang harus mempunyai bukti bahwa tanah itu adalah miliknya. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah diperlukan pembuktian, salah satunya adalah bukti tertulis. Buku letter C merupakan bukti perolehan hak atas tanah, khususnya alat bukti tertulis, karena memuat hal-hal yang berkaitan dengan tanah

dan segala sesuatunya dicatat dengan jelas. Pendapat di atas tidak salah karena letter C memiliki peran yang telah ditentukan oleh para akademisi sebelumnya, namun letter C tetap digunakan sebagai bukti dalam evolusinya. Bank tidak cukup hanya memiliki nyali, apalagi kepercayaan, untuk memberikan kredit kepada debitur yang memiliki tanah dan memiliki bukti kepemilikan berupa letter C.

b. Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah di Indonesia dan tantangannya semakin rumit, dan peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia tidak cukup untuk mengatur permasalahan yang berkembang. Akibatnya, diperlukan undang-undang yang lebih tepat. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997, dengan demikian dilaksanakan petunjuk yang tertuang dalam Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pendaftaran tanah diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah.
- b) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - 1) pengukuran, pemetaan, dan pembukaan tanah; dan
 - 2) pendaftaran dan pemindahan hak atas tanah.
 - 3) penyerahan surat-surat bukti hak sebagai alat bukti yang kuat.
- c) Pendaftaran tanah dilaksanakan menurut penilaian Menteri Agraria dengan mempertimbangkan keadaan negara dan masyarakat, tuntutan lalu lintas sosial ekonomi, dan kemampuan pemenuhannya.
- d) Dalam peraturan pemerintah, biaya pendaftaran tersebut pada ayat (1) di atas dikendalikan, asalkan yang tidak mampu membayarnya dikecualikan. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), pemerintah mengeluarkan PP 10 Tahun 1961.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diharapkan memberikan petunjuk yang jelas tentang pendaftaran tanah, khususnya yang menyangkut pendaftaran tanah. Hal-hal seperti barang konversi atau bukti yang dapat diwariskan untuk dijadikan sertifikat dirinci dalam PP No. 24 Tahun 1997. Tentang perlunya diundangkan PP No. 24 Tahun 1997 sebagai perubahan PP No.

10 Tahun 1961 sejak dianggap tidak cukup untuk memberikan hasil yang memadai (Harsono, 2002).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf K dan Penjelasannya, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 34/K.Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik Surat Pajak Bumi maupun Surat Letter C bukan merupakan bukti mutlak, namun menjadi data yuridis untuk penyerahan peralihan hak milik.

Berdasarkan kepemilikan hak milik, pembukaan lahan, kemudian digarap selama puluhan tahun oleh penduduk setempat, khususnya petani. Bukti pajak diberikan untuk penguasaan tanah garapan untuk perumahan dan tanah pertanian, dan itu diakui dalam buku tanah desa, yang dikenal dengan Letter C. Fakta dan kepemilikan dilengkapi dengan kesaksian dari saksi sejarah dari penduduk, penduduk setempat. administrasi, dan Pemerintah Kabupaten. Penduduk berhak mengubah hak atas tanahnya menjadi Hak Milik karena sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Letter C berfungsi sama dengan sertifikat hak milik.

Melihat upaya perampasan tanah rakyat terjadi dalam proses kekerasan yang berlangsung terus-menerus, disertai perusakan dan intimidasi, bahkan hilangnya begitu banyak hak asasi manusia, dan bahwa pelanggaran yang terjadi terjadi secara sistematis, meluas, dan terencana dengan melibatkan lembaga-lembaga negara. Diperlukan terobosan dari para pembuat kebijakan di negara Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden dan DPR RI, untuk membentuk tim guna melanjutkan proses penyelesaian masalah Agraria dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masyarakat setempat, Negara berkewajiban untuk memelihara semua hak milik rakyat atas tanahnya, dan lembaga resmi harus mengembalikan dan mengakui bahwa tanah-tanah di wilayah adalah milik penduduk setempat.
- b) Memutus gugatan hak milik instansi pemerintah di wilayah sebagai upaya penyelesaian sengketa agraria agar tidak berlangsung lama dan wilayah dimanfaatkan oleh petani setempat untuk mengembangkan kesejahteraannya sendiri dengan memanfaatkannya tanah.

- c) Kebijakan PTSL, serta kerangka reforma agraria, berupaya untuk mengamankan status hukum penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang telah ditangani secara turun-temurun, dengan dokumentasi yuridis yang dipertahankan dan dalam daftar pemerintah daerah, sesegera mungkin. mungkin.

DAFTAR REFERENSI

- Abna, B., & Sulaiman, D. R. (2007). *Pengelolaan Tanah Negara dan Ulayat*. Medan: Pustaka Press.
- Akbar, S. R. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam Mencegah Konflik Perebutan Lahan Urut Sewu antara Masyarakat dengan TNI AD. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 471- 520.
- Cahyati, D. D. (2011). *Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumberdaya Alam*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Illiyan, M. (2017). Tinjauan Buku: KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(1), 153-159.
- Kartasapoetra, G. (1985). *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- KBBI. (2020). <http://kbbi.co.id/arti-kata/pesisir>, diakses, 23, April 2021. Mujiburohman, D. A., & Kusmiarto, K. (2014). Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah. *Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM- STPN*, Nomor 40 tahun 13, 621-632.
- Personal Interview (2012). Wawancara: Seniman, Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), March 2021.
- Republic of Indonesia. (1953). Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953, Pasal 1 ayat (a).
- Republic of Indonesia. (1960). Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Republic of Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Republic of Indonesia. (2012). Perda RTRW Kabupaten Kebumen No.23 Tahun 2012 pasal 39.
- Republic of Indonesia. (2021). Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

- Setiawati, N. A. (2011). *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat*. Yogyakarta: STPN & Sajogyo Institute.
- Shohibuddin, M., & Luthfi, A. N. (2010). *Land Reform Lokal ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964*. Yogyakarta: Sajogyo Institute and STPN Press.
- Soesangobeng, H. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- Sumardjono, M. S. W. (2010). *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Suparyono, E. (2008). *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah*. Semarang: Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Susanto, S. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59-74.
- Tauchid, M. (2009). *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN.
- Ubaidillah, U. (2016). The Role of Kyai in Contentious Politics Concerning Land Dispute in Urutsewu Kebumen. *QIIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 2(1), 63-81.
- van Vollenhoven, C. (2013). *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Yogyakarta: STPN, Sajogyo Institute, HuMa, dan Tanah Air Beta
- Widayati, A. (2019). Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria (Studi Gerakan Demokrasi Radikal pada FNKSDA). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), 84-98.